



Pemetaan Potensi Kecurangan dalam Metode *E-Purchasing* pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia

Pemetaan Potensi Kecurangan Dalam Metode *E-Purchasing* Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia

Diterbitkan oleh:

Indonesian Corruption Watch

22 Februari 2023

Tim peneliti:

Siti Juliantari Rachman

Wana Alamsyah

Asisten Peneliti:

Winda Uzi

Penelaah:

Adnan Topan Husodo

Penelitian ini dapat terlaksana dengan dukungan dari **Open Contracting Partnership**.

Untuk pertanyaan/umpan balik tentang penelitian ini, silakan hubungi kami di icw@antikorupsi.org



Daftar Isi

Daftar Isi	-
BAGIAN 1	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.3 Jangka Waktu Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.5 Ruang Lingkup dan Limitasi	4
BAGIAN 2	5
Gambaran Umum dan Analisis	5
2.1 Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia	5
2.2 Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Metode <i>E-Purchasing</i>	6
2.2.1 Proses pengusulan hingga penayangan sebuah komoditas dalam katalog elektronik	7
2.2.2 Pembelian Barang/Jasa di Katalog Elektronik dengan Metode Negosiasi Harga	11
BAGIAN 3	15
Kesimpulan dan Rekomendasi	15
3.1 Kesimpulan	15
3.2 Rekomendasi	16

BAGIAN 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Korupsi pengadaan merupakan masalah yang dihadapi secara global. Berdasarkan laporan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)¹, korupsi pengadaan berdampak pada hilangnya uang negara sekitar 10-25 persen. Sementara itu pada 2014, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis laporan berjudul "The OECD Foreign Bribery Report" yang menyatakan bahwa 57 persen kasus suap-menyuap terjadi kepada pejabat publik asing untuk mendapatkan kontrak pengadaan publik.²

Kompleksnya proses pengadaan menjadi celah bagi para pelaku untuk dapat mengambil keuntungan, terutama ketika pelaksanaannya dilakukan secara manual atau tatap muka. Kondisi tersebut mendorong adanya wacana untuk mengalihkan proses yang sebelumnya manual menjadi elektronik agar interaksi para pihak dapat dibatasi dan mencegah terjadinya korupsi.

Pengejawantahan dari gagasan tersebut adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan ini merupakan tonggak dari pelaksanaan pengadaan secara elektronik yang saat ini sudah diterapkan di Indonesia. Salah satu bentuk implementasi dari aturan ini, pada 2015 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meluncurkan metode *e-purchasing* dimana badan publik dapat membeli secara langsung melalui katalog elektronik.

¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Guidebook on anti-corruption in public procurement and the management of public finances* (Vienna: United Nations, 2013), hlm. 1.

² OECD (2014), *OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials*, OECD Publishing, diakses dari <https://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm> pada tanggal 21 Maret 2022.

Menurut Salusra Widya, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sistem pembayaran secara langsung atau *e-purchasing* merupakan salah satu usaha pemerintah dalam pencegahan penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan barang/jasa.³ Selain itu, metode ini juga dianggap dapat mempercepat proses pengadaan tanpa mengesampingkan akuntabilitas.

Di sisi lain, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah juga diwajibkan menggunakan *e-purchasing* untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah.⁴

Kemudian, untuk memperkuat penggunaan *e-purchasing*, pada 2022 Pemerintah melalui LKPP menargetkan untuk meningkatkan jumlah produk dalam e-katalog menjadi 1.000.000 (satu juta) terutama produk dalam negeri.⁵ Hal ini dilakukan agar semakin banyak komoditas yang tersedia sehingga memudahkan badan publik untuk membeli barang/jasa.

Berdasarkan data profil pengadaan yang dikeluarkan LKPP, dalam 3 tahun terakhir jumlah pengadaan barang/jasa yang menggunakan *e-purchasing* rata-rata 10% dari total pengadaan pemerintah. Pada 2019 ada 347.557 paket dengan nilai transaksi Rp 69,2 Triliun, lalu 2020 ada 295.532 paket dengan nilai Rp 49,5 Triliun⁶, kemudian di 2021 ada 228.207 paket dengan nilai transaksi sebesar Rp 49,7 Triliun.⁷

Dengan semakin masifnya penggunaan *e-purchasing* dan belum adanya kajian yang secara khusus memetakan kecurangan *e-purchasing*, maka penelitian ini menjadi relevan bagi pemerintah untuk membangun sistem atau kebijakan yang bisa mendeteksi kecurangan dalam *e-purchasing*.

³ LKPP, *e-Purchasing Minimalisir Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa*, <https://latihan-lpse.lkpp.go.id/inaproclat/en/news/Berita/e-Purchasing-Minimalisir-Penyimpangan-Pengadaan-Barang-Jasa> diakses pada 21 Maret 2022

⁴ *E-purchasing tanya-jawab*, <https://e-katalog.lkpp.go.id/faq/detail-faq/Apakah-KementerianLembagaPemerintah-DaerahInstansi-Lainnya-KLDI-wajib-melakukan-ePurchasing-terhadap-barangjasa-yang-sudah-dimuat-di-dalam-eKatalog> diakses pada 30 Maret 2023

⁵ Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176683/Inpres_Nomor_2_Tahun_2022.pdf diakses pada 30 Maret 2022

⁶ LKPP, *Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020* diakses dari <https://ppid.lkpp.go.id/information/public/438/profil-pengadaan-barangjasa-pemerintah-tahun-2020> diakses pada 21 Maret 2022

⁷ LKPP, *Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021* diakses dari <https://ppid.lkpp.go.id/information/public/437/profil-pengadaan-barangjasa-pemerintah-tahun-2021> diakses pada 21 Maret 2022

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pengadaan barang/jasa dengan metode *e-purchasing* dan memetakan potensi risiko kecurangan di dalamnya.

1.3 Jangka Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama 8 (delapan) bulan, mulai dari Maret sampai Oktober 2022.

1.4 Metode Penelitian

Dalam memetakan potensi kecurangan pengadaan melalui metode *e-purchasing*, peneliti menggunakan dua pendekatan. Pertama, melakukan studi literatur dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang relevan untuk memahami proses pengadaan barang/jasa dengan metode *e-purchasing*. Kemudian menelaah kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa untuk melihat sejauh mana korupsi pengadaan dengan metode *e-purchasing* pernah terjadi. Data yang dikumpulkan dan digunakan, diantaranya peraturan terkait pengadaan barang/jasa dan turunannya serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua, melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan LKPP untuk mengonfirmasi proses pengadaan dengan metode *e-purchasing* beserta aturan yang mendasarinya dan menggali potensi kecurangan yang pernah terjadi namun kasusnya belum pernah naik ke tingkat penyidikan di penegak hukum.

1.5 Ruang Lingkup dan Limitasi

Penelitian ini berfokus pada pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan metode *e-purchasing*. Adapun dalam penelitian ini akan menganalisis potensi risiko kecurangan dalam 2 (dua) hal, yaitu tahap memasukkan komoditas ke dalam ekatalog dan tahap pembelian barang menggunakan metode negosiasi harga.

Sedangkan batasan dalam penelitian ini adalah belum ada kasus korupsi di sektor pengadaan dengan metode *e-purchasing* yang diungkap oleh penegak hukum. Sehingga bentuk-bentuk potensi kecurangan yang dipaparkan dalam penelitian ini bertumpu pada pengalaman ahli pengadaan saat melakukan pengawasan *e-purchasing*.

BAGIAN 2

Gambaran Umum dan Analisis

2.1 Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia

Pengadaan adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁸ Tujuannya untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.⁹

Lingkup pengadaan yang wajib mengacu pada Peraturan Presiden adalah¹⁰ pengadaan di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD; pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri; dan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengadaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tidak mengacu mekanisme pengadaan sesuai Perpres.

Adapun secara umum, pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia atau Swakelola. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat memilih metode apa yang akan digunakan didasari oleh nilai manfaat uang serta prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.¹¹ Berikut adalah gambaran metode pengadaan yang berlaku di Indonesia.

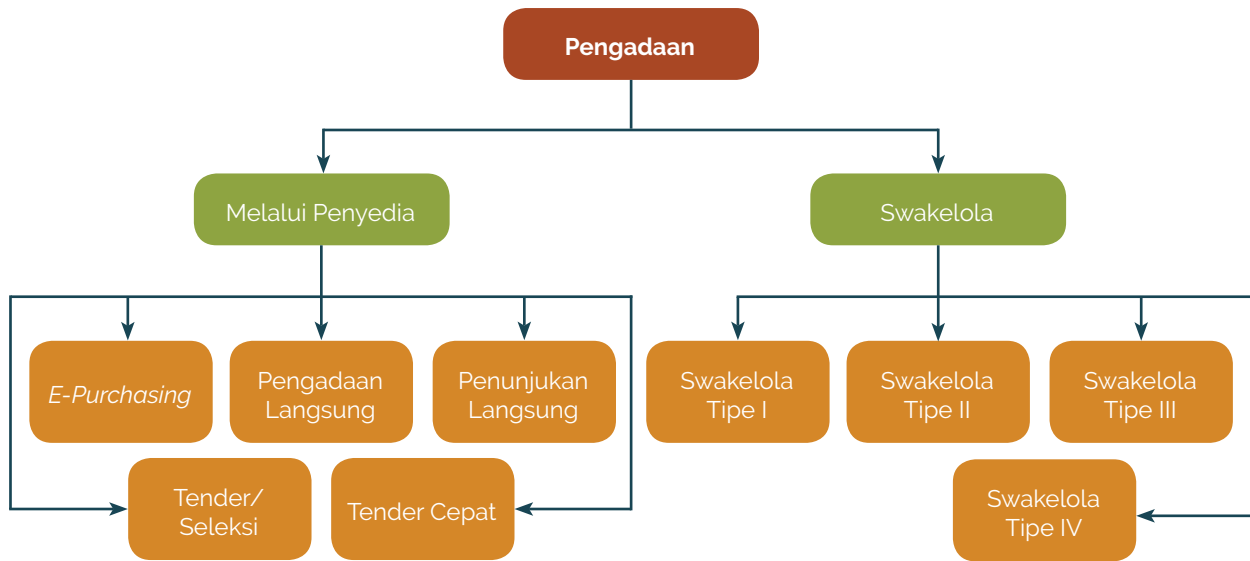
⁸ Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pasal 1 ayat 1 <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018> diakses pada 21 Maret 2022

⁹ Ibid. Pasal 4 huruf a

¹⁰ Ibid. Pasal 2

¹¹ Ibid. Pasal 6

Bagan 1. Metode Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia



Sumber: Diolah dari Perpres 16/2018

Mengacu pada bagan di atas, maka *e-purchasing* merupakan salah satu metode yang dapat dipilih jika pemerintah melakukan pengadaan melalui penyedia.

2.2 Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Metode *E-Purchasing*

E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.¹² Sistem ini memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.¹³

Pemerintah membagi katalog elektronik menjadi tiga¹⁴, yaitu:

1. Katalog elektronik nasional yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹² Ibid. Pasal 1 ayat 35

¹³ Ibid. Pasal 72 ayat 2

¹⁴ Ibid. Pasal 72 ayat 1

2. Katalog elektronik sektoral yang disusun dan dikelola oleh Kementerian. Hingga saat ini terdapat 23 Kementerian¹⁵ yang terdaftar sebagai pengelola katalog elektronik sektoral.
3. Katalog elektronik lokal yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.¹⁶ Saat ini terdapat 547 Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdaftar sebagai pengelola katalog elektronik lokal.¹⁷

Berdasarkan komoditas yang tertera pada Katalog Elektronik, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kemudian melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode *E-purchasing*. Pelaksanaan pembelian secara *E-purchasing* dapat dilaksanakan dengan metode:

1. Negosiasi harga;
2. Mini-kompetisi; dan/atau
3. *Competitive catalog*.

Dari ketiga metode tersebut, hingga saat ini pemerintah baru menyediakan fitur pembelian melalui metode negosiasi harga dan mini-kompetisi yang baru diluncurkan pada 29 Juli 2022.¹⁸

2.2.1 Proses pengusulan hingga penayangan sebuah komoditas dalam katalog elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 72 dijelaskan bahwa:

- pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP (ayat 3)
- pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode tender dan negosiasi (ayat 4)

¹⁵ LKPP, "Katalog Elektronik Sektoral", diakses dari <https://e-katalog.lkpp.go.id/publikctr/popularcommoditylist?jenis=Sektoral> pada tanggal 7 Juli 2022

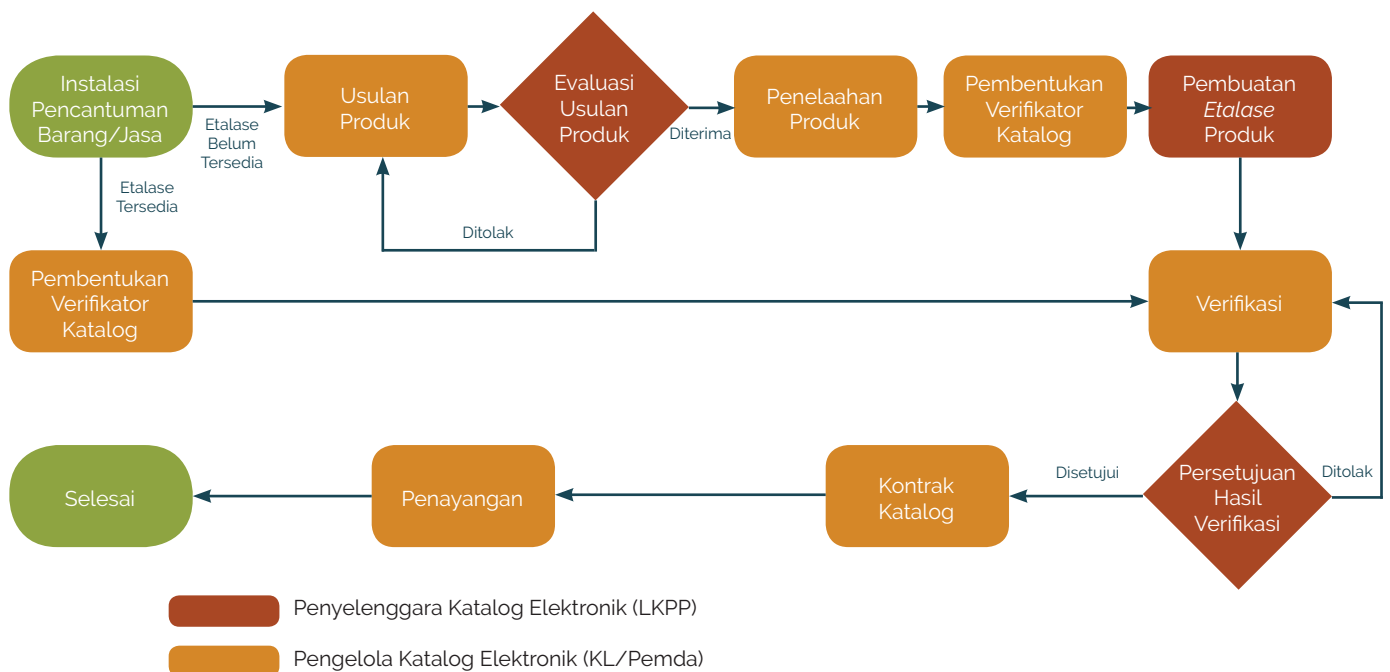
¹⁶ LKPP, Perbedaan Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, dan Katalog Elektronik Daerah, <https://e-katalog.lkpp.go.id/faq/detail-faq/Apakah-bedanya-Katalog-Elektronik-Nasional-Katalog-Elektronik-Sektoral-dan-Katalog-Elektronik-Daerah> diakses pada 21 Maret 2022

¹⁷ Ekatalog, <https://e-katalog.lkpp.go.id/publikctr/popularcommoditylist?jenis=Lokal> diakses pada 6 Juli 2022

¹⁸ Fitur mini kompetisi baru diluncurkan pada 29 Juli 2022. Sebelumnya, metode yang tersedia hanya negosiasi harga <https://e-katalog.lkpp.go.id/berita/baca-berita/Pemberitahuan-Fitur-Mini-Kompetisi>

Artinya, K/L/PD atau LKPP dapat memilih produk yang akan dicantumkan dalam katalog elektronik selama produk tersebut lolos verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikator LKPP. Selain itu, proses pemilihan produk dalam katalog elektronik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tender atau negosiasi. Secara lebih rinci, alur pencantuman produk pada katalog elektronik lokal dan nasional dijelaskan dalam bagan 2.

**Bagan 2. Alur Proses Pencantuman Barang/ Jasa
pada Katalog Elektronik Lokal dan Nasional**



Sumber: Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi No 61 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Berdasarkan bagan di atas, proses pencantuman sebuah produk dalam halaman katalog elektronik setidaknya membutuhkan 8 tahap, dimana proses verifikasi menjadi tahapan yang paling sentral untuk menentukan apakah sebuah produk layak tayang dalam katalog elektronik. Proses ini dilakukan oleh tim verifikator yang berasal dari LKPP. Beberapa hal yang dilakukan tim verifikator adalah mengecek pemenuhan administrasi, analisis kebutuhan komoditas di K/L/PD, melakukan tender atau negosiasi dalam pemilihan produk/komoditas yang akan dipublikasi pada halaman katalog elektronik, hingga melakukan negosiasi harga agar mendapatkan harga di bawah harga pasaran.

Pada 2021, pemerintah mengeluarkan Perpres 12/2021 sebagai perubahan atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam aturan ini, pemerintah mengubah kalimat pada pasal 72 ayat 3 dan menghapus ayat 4. Sehingga, pasal 72 ayat 3 yang semula peran K/L/PD adalah mengusulkan produk/komoditas yang akan ditayangkan dalam katalog elektronik menjadi bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan katalog elektronik. Artinya kewenangan untuk menyeleksi komoditas yang akan tayang dalam katalog elektronik tidak lagi berpusat di LKPP, melainkan K/L/PD dapat menentukan sendiri komoditas apa yang akan tayang pada katalog elektronik. Menurut LKPP, hal ini merupakan bentuk membagi beban dan tanggung jawab ke K/L/PD untuk ikut memastikan barang/jasa dan penyedia yang dipilih merupakan yang terbaik.¹⁹

Satu hal yang dapat menjadi potensi kecurangan dalam proses pencantuman barang di katalog elektronik yakni adanya upaya penyuapan yang dilakukan oleh penyedia kepada Pengelola Katalog Elektronik agar komoditas dapat masuk ke katalog elektronik atau untuk menghindari proses penelaahan.²⁰

Selanjutnya, dengan dihapusnya pasal 72 ayat 4, pemilihan produk yang akan masuk katalog elektronik tidak memerlukan proses tender atau negosiasi, melainkan cukup dengan melakukan verifikasi berdasarkan latar belakang pencantuman produk dan syarat administrasi seperti izin usaha, pajak, akta pendirian, status daftar hitam, serta struktur pembentuk harga.

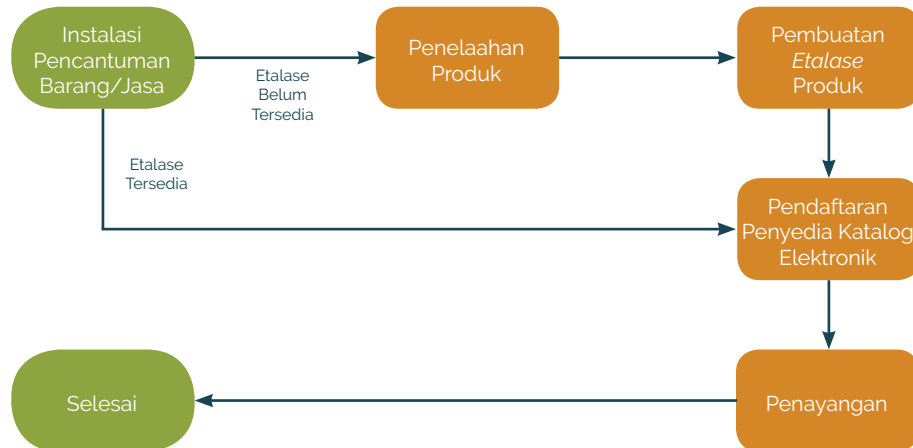
Hal tersebut memperlihatkan tidak adanya proses negosiasi harga yang dilakukan oleh tim verifikator pada saat proses pencantuman produk dalam katalog elektronik. Sehingga harga yang tercantum/tayang pada katalog elektronik bukanlah harga yang telah ternegosiasi melainkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pemerintah. Alhasil, dengan mengacu peraturan yang baru, setiap K/L/PD yang membeli produk melalui katalog elektronik dengan metode negosiasi harga wajib melakukan negosiasi agar mendapatkan produk dengan harga terbaik.

LKPP kemudian mengeluarkan Keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tertanggal 1 April 2022 yang menjelaskan secara lebih rinci proses penayangan suatu produk/komoditas dalam katalog elektronik.

¹⁹ Informan. Pejabat Publik. FGD. Selasa, 19 Juli 2022.

²⁰ Informan. Pejabat Publik. Wawancara Daring. Kamis 31 Maret 2022.

Bagan 3. Alur Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Lokal dan Nasional - Keputusan Kepala LKPP No 122 tahun 2022



Sumber: Keputusan Kepala LKPP No 122 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Bagan 3 menggambarkan alur proses pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik lokal dan nasional. Proses pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik lokal dimulai dari tahapan inisiasi pencantuman barang/jasa. Sedangkan katalog elektronik nasional dimulai dari penelaahan produk.

Keputusan Kepala LKPP No 122/2022 memperlihatkan proses yang lebih ramping dan kemudahan untuk memasukkan sebuah barang/jasa ke dalam katalog elektronik. Secara signifikan terlihat dari dihilangkannya tahapan pembentukan tim verifikator.

Kepala LKPP kala itu, Azwar Annas, menyampaikan bahwa penayangan produk di katalog elektronik mengalami pemangkasan tahapan/pemangkasan birokrasi, dari 8 tahap menjadi hanya 2 tahap saja.²¹

Kondisi ini di satu sisi mempermudah capaian target satu juta produk dalam katalog elektronik namun disisi lain K/L/PD harus melakukan usaha lebih ketika memilih produk/komoditas di katalog elektronik untuk memastikan kualifikasi penjual, kualitas produk, dan melakukan negosiasi harga agar mendapatkan produk dengan harga terbaik.

²¹ Lakukan Transformasi, e-Katalog LKPP Tembus 1,13 Juta Produk, Penyedia Kecil-Menengah Mendominasi, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6654>, 20 September 2022

2.2.2 Pembelian Barang/Jasa di Katalog Elektronik dengan Metode Negosiasi Harga

Sampai saat ini sistem katalog elektronik baru mengakomodir pembelian melalui metode negosiasi harga dan mini kompetisi. Sedangkan competitive catalog belum tersedia. Pada bagian ini, peneliti akan berfokus pada melihat potensi kecurangan dalam pembelian produk/ komoditas di katalog elektronik yang menggunakan metode negosiasi harga. Metode ini mensyaratkan K/L/ PD untuk melakukan negosiasi harga sebelum melakukan pembelian produk.²²

Berdasarkan SE Direktur Pengembangan Sistem Katalog nomor 27199/D.2.2/10/2022 pada 25 Oktober 2022, disebutkan bahwa harga tayang produk pada katalog elektronik belum bersifat final sehingga perlu dilakukan koreksi harga/pengecekan kembali melalui proses negosiasi.²³

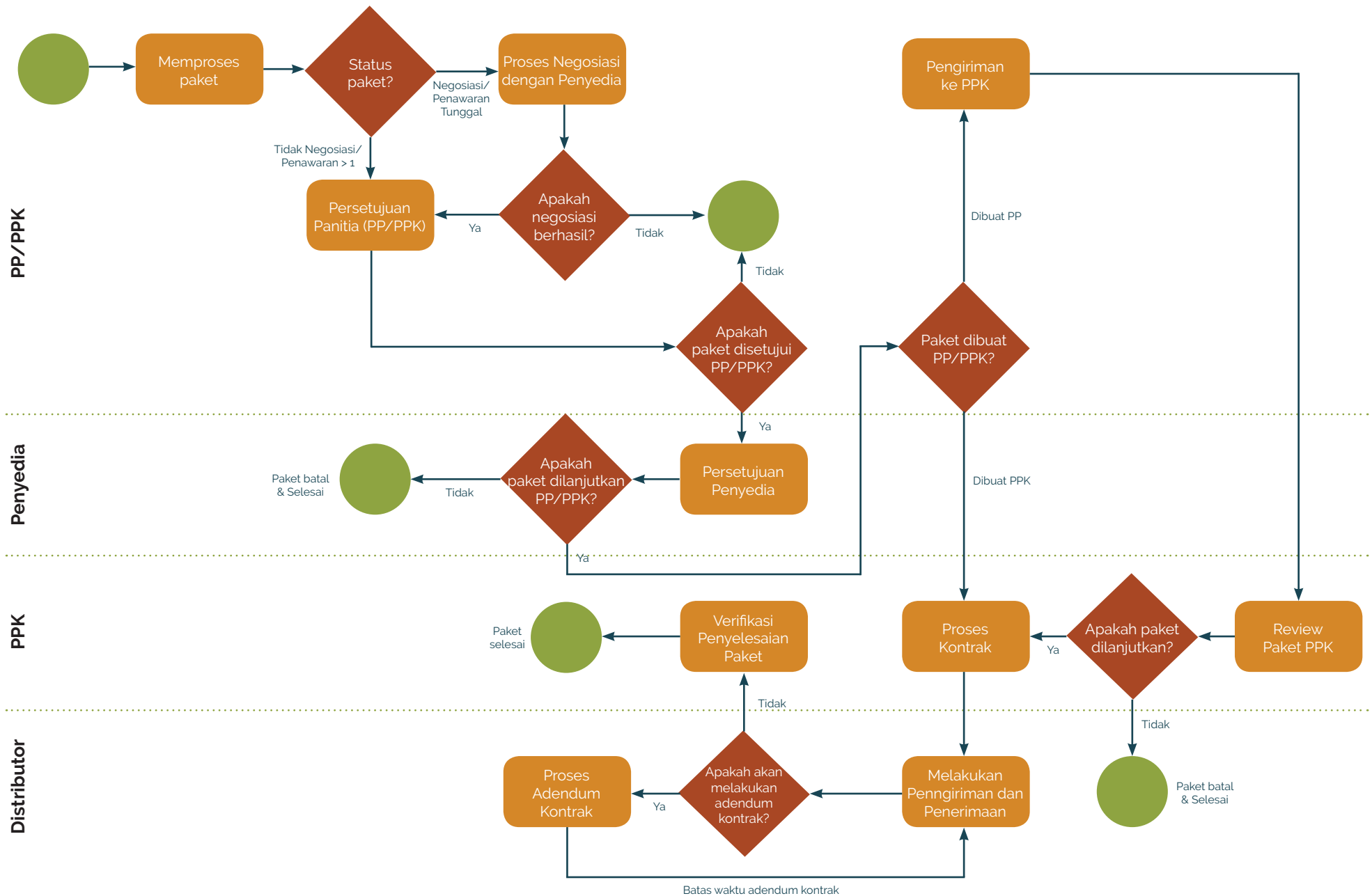
Secara garis besar, pembelian produk dengan nilai di atas 200 juta rupiah, maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PPK. Sedangkan untuk paket dengan nilai di bawah Rp 200 juta, maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PP.

Secara lebih rinci proses pembelian produk dalam katalog elektronik dijelaskan dalam bagan 4.

²² Informan. Pejabat Publik. Wawancara Daring. Kamis, 31 Maret 2022.

²³ SE Direktur Pengembangan Sistem Katalog nomor 27199/D.2.2/10/2022 <https://lpse.depkephub.go.id/eproc4/pengumuman/29300114>

Bagan 4. Alur E-Purchasing



Dalam proses pelaksanaan pengadaan secara *e-purchasing* ICW mengidentifikasi terdapat delapan potensi kecurangan yang muncul.²⁴ *Pertama*, adanya persekongkolan antara penyedia di katalog elektronik dengan PP/PPK untuk pengaturan harga. Persekongkolan yang dimaksud adalah adanya komunikasi yang dilakukan oleh PP/PPK - selaku pihak yang membuat paket di dalam sistem katalog elektronik - dengan penyedia. Pengaturan harga yang timbul karena adanya intensi untuk memperkaya diri sendiri atau pihak penyedia.

Kedua, PP/PPK saat memproses paket dengan fitur negosiasi, mereka tidak melakukan negosiasi. Hal ini akan meningkatnya anggaran belanja sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan terhadap keuangan negara. Dalam sistem katalog elektronik harga yang ditawarkan oleh penyedia merupakan harga termahal. Apabila PP/PPK memproses paket dengan menggunakan fitur negosiasi, maka harga barang yang dibeli dapat ditekan hingga 30 persen. Selain itu, hingga saat ini sistem e-katalog hanya mengakomodir metode negosiasi harga, sehingga negosiasi harga menjadi proses yang wajib dilakukan.²⁵

Ketiga, adanya potensi persekongkolan yang dilakukan oleh PP/PPK kepada penyedia saat proses transaksi dengan modus "biaya klik". Saat proses pemilihan barang, PP/PPK berwenang untuk memilih barang berdasarkan kebutuhan. Agar barang dapat dibeli, maka PP/PPK meminta "biaya klik" kepada penyedia atau penyedia memberikan suap kepada PP/PPK sebagai imbalan karena sudah membeli barang tersebut. Hal ini tentu dengan prasyarat bahwa adanya komunikasi yang dibangun antara PP/PPK dan penyedia.²⁶

Modus tersebut terjadi saat kasus dugaan korupsi pengadaan komputer UNBK tahun 2018 di Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa penyedia diduga memberikan suap sebesar Rp60 juta kepada PPK agar dapat memilih barang yang dijual oleh penyedia.²⁷

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Banten Hits, "Pegawai yang Klik Diduga 'Disawer' Rp60 juta, PT Astragraphia Xprins Indonesia Hormati Penyelidikan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK 2018", diakses dari <https://bantenhits.com/2022/03/04/pegawai-yang-klik-diduga-disawer-rp-60-juta-pt-astragraphia-xprins-indonesia-hormati-penyelidikan-korupsi-pengadaan-komputer-unbk-2018/> pada tanggal 5 Juli 2022.

Keempat, adanya potensi PPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dikirimkan oleh distributor. Akibatnya, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh distributor di dalam sistem katalog elektronik.²⁸

Kelima, adanya ongkos kirim fiktif yang diatur antara penyedia dan PP/PPK. Ongkos kirim yang diterima oleh penyedia akan diberikan kepada PP/PPK saat mengambil barang ke lokasi penyedia.²⁹

Keenam, persekongkolan dalam pengaturan ongkos kirim. Selisih nilai ongkos kirim diberikan kepada PP/PPK oleh penyedia. Caranya, pada saat melakukan proses pembelian, PP/PPK berkomunikasi dengan pihak penyedia untuk mengirimkan barang ke lokasi yang bukan merupakan lokasi dibutuhkan barang. Misal, PP/PPK Kabupaten X membeli barang kepada penyedia melalui katalog elektronik. PP/PPK meminta penyedia untuk mengatur pengiriman barang ke Kota Y. Lokasi penyedia lebih dekat ke Kabupaten X dibanding Kota Y. Kesepakatan yang dibuat adalah bahwa selisih ongkos kirim akan diberikan kepada PP/PPK oleh penyedia.³⁰

Ketujuh, K/L/PD mendorong penyedia untuk memasukan barang ke katalog elektronik agar dapat dibeli oleh masing-masing institusi. Namun pembelian barang tersebut hanya terjadi satu kali, kemudian barang tersebut tidak pernah dibeli oleh institusi manapun.³¹

Kedelapan, PP/PPK memilih barang bukan harga yang termurah. Dalam sistem katalog elektronik apabila ada suatu barang dengan jenis yang sama dan memiliki pilihan lebih dari satu, maka PP/PPK harus memilih barang dengan harga yang termurah sesuai dengan kebutuhan.³²

²⁸ Informan. Pejabat Publik. Wawancara Daring. Kamis, 31 Maret 2022.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

BAGIAN 3

Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1 Kesimpulan

Dari hasil pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam metode pengadaan publik pada metode e-purchasing di Indonesia, ICW menyimpulkan bahwa:

1. Perubahan kebijakan dalam hal proses pencantuman komoditas dalam ekatalog mempermudah penyedia untuk memasukkan produknya. Namun, di sisi lain Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab lebih besar ketika proses pembelian barang di ekatalog karena harus memastikan bahwa penyedia yang dipilih memiliki kualifikasi dan melakukan negosiasi harga karena harga yang tertera pada ekatalog adalah Harga Eceran Tertinggi (HET).
2. Proses pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik tidak memperlihatkan proses yang spesifik untuk mengecek kesesuaian barang/ jasa yang diterima dengan spesifikasi awal. Ada proses verifikasi penyelesaian paket namun hanya disebutkan untuk menilai penyedia.
3. Potensi kecurangan dalam metode e-purchasing bukan hanya dapat terjadi pada proses pembelian barang/jasa tapi juga pada saat proses pencantuman barang/jasa ke dalam katalog elektronik.
4. ICW mengidentifikasi terdapat sembilan potensi kecurangan yang dapat terjadi dalam metode e-purchasing, antara lain: satu potensi kecurangan dapat terjadi pada saat proses pencantuman barang/jasa, dan delapan potensi kecurangan pada saat proses pembelian barang/jasa.

3.2 Rekomendasi

Dari hasil temuan tersebut, ICW merekomendasikan:

1. LKPP harus segera mempublikasikan data transaksi e-purchasing pada setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
2. LKPP harus segera membuat satu kanal untuk publik agar dapat melakukan pemantauan terhadap proses verifikasi dan pencantuman suatu produk ke dalam katalog elektronik untuk menghindari persekongkolan.
3. LKPP perlu untuk memastikan bahwa proses verifikasi penyelesaian paket juga dilengkapi dengan mekanisme pemeriksaan kesesuaian barang/jasa yang dikirimkan dengan spesifikasi di katalog elektronik.
4. LKPP harus memastikan bahwa ruang komunikasi antara PP/PPK dengan penyedia terekam dalam sistem sehingga potensi suap-menyuap dapat diminimalisir.



Indonesia Corruption Watch | 2023